



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Praya 83511  
Telp. (0370) 653160 Fax. (0370) 653160

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./I/2021

#### TENTANG

#### TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
8. Peraturan Menteri KEuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor 076.01.2.658194/2021 tanggal 23 November 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :  
a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;  
b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;  
c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi  
d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKPA, BUN/UAKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan  
e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di P r a y a  
pada tanggal 18 Januari 2021

Sekretaris,

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR: 15/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./I/2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS  
 PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
 KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. I GEDE SUANTARA, MH	Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah	Penanggung Jawab
2	Drs. HERRY SUHERMAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	EDY JOHANNAS SORENGGANA, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua
4	SUHARDI HARI WIBOWO, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5	LALU MUH. ALWIN AHADI, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Tekins dan Hupmas	Anggota
6	BAIQ MADIHAH NURMASARI, SE.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	ULYA HORIDA, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	YUSI KADARSIH, S.Adm.	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9	AHMAD RAMDHANI, SH.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10	SETIANTO TRIMULYO, SH.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di P r a y a  
 pada tanggal 18 Januari 2021

Sekretaris,

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
 LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

